



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum ("Anak"):

1. Nama lengkap : **ANAK PELAKU;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 30 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara,
Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 13 Januari 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Hakim sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Bakri Remmang, S.H.,M.H., DKK. Advokat/ Penasihat Hukum berkedudukan dan berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BHAKTI KEADILAN di Jalan Basuki Rahmat, Bumi Tamara Permai Blok B No.13 Sinjai, Kabupaten Sinjai untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Hakim tanggal 28 Januari 2022, Nomor 5/Pen.PH/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Snj, perihal penunjukan Penasihat Hukum Anak; Anak didampingi oleh MUHAMMAD DARWIS B, S.Sos., selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone;

Anak juga didampingi oleh Ibu Anak yang bernama --Ibu ANAK PELAKU--;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj tanggal 28 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj tanggal 28 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANAK PELAKU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ANAK PELAKU selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat tulisan Hard Rock Jakarta didepan;
 - 1 (satu) lembar celana trening warna abu-abu terdapat tulisan JIN BEI;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya pelaku anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak secara tertulis pada tanggal 7 Februari 2022, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa hukuman yang lebih tepat bagi Pelaku Anak adalah mengembalikan ke orang tua untuk didik dan dibina, mengingat Pelaku Anak masih bertatus sebagai pelajar dan bekeinginan untuk tetap melanjutkan sekolahnya, ataukah bentuk hukuman lain seperti pelatihan kerja.
- Bahwa Hukuman pidana bagi Pelaku Anak seharusnya merupakan pilihan terakhir, karena pidana penjara bagi Anak yang berhadapan hukum akan berdampak buruk yang sangat besar bagi masa depan anak dan

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologi/mental seorang anak. Hukuman pidana bagi Pelaku Anak sebagai bentuk perampasan terhadap hak-hak anak;

- Bahwa jikapun Pelaku Anak dihukuman pidana, maka pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 bulan adalah masa pidana yang sangat tidak adil bagi Pelaku Anak. Bahwa acaman pidana penjara terhadap pasal yang dianggap terbukti penuntut umum adalah minimal 5 tahun, dimana ancaman pidana tersebut berlaku bagi orang dewasa, sehingga sangat tidak adil jika Pelaku Anak harus ditahan dengan masa pidana yang hampir sama dengan pidana minimal bagi orang dewasa;
- Bahwa dalam kasus mendudukkan Pelaku Anak ke kursi pesakitan, perbuatan yang dilakukan dengan Anak Saksi Pelapor adalah suka sama suka, tidak ada pemaksaan, tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan, tidak ada pula bujuk rayu dan tipu muslihat, sehingga jika perbuatan itu dikategorikan memenuhi unsur perbuatan cabul, maka semestinya pelaku anak juga semestinya diposisikan pula sebagai anak korban, yang semestinya dilindungi hak-haknya sebagai anak, sebab perbuatan cabul itu telah dilakukan secara suka sama suka atau timbal balik, dimana keduanya masih berkedudukan sebagai anak;
- Bahwa meskipun keduanya tidak menjalin hubungan pacaran namun perbuatan yang dilakukannya tidak cuma sekali, tetapi berulang kali (tiga kali) tanpa pernah ada penolakan dari Saksi Anak Pelapor, bahkan pengakuan Anak Saksi Pelapor di hadapan persidangan, ada pria dewasa yang juga pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengannya;
- Bahwa Ibu dari Anak saksi Pelapor di hadapan persidangan juga mengakui jika Orang Tua dari Pelaku Anak Pernah beberapa kali mememuinya terkait kehendak ANAK PELAKU yang siap bertanggungjawab, namun niat itu tidak terwujud sebab --Ibu ANAK PELAKU-- hanya memiliki uang sebesarRp2.000.000, sementara pihak Anak Saksi Pelapor meminta uang sebesar Rp30.000.000;
- Bahwa jikapun Hakim Anak berpendapat bahwa Pelaku Anak harus dihukum pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut umum, maka sekiranya putusan yang dijatuhkan adalah putusan yang lebih ringan dari tuntutan pidana tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara tertulis pada tanggal 8 Februari 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam permohonan Penasihat Hukum Anak secara tertulis tidak terdapat fakta yang baru yang dapat membantah tuntutan Penuntut Umum maka Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2022, yang pada pokoknya menyatakan permohonannya;

Setelah mendengar pendapat orang tua (Ibu) Anak atas nama --Ibu ANAK PELAKU-- pada tanggal 7 Februari 2022, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan Hukuman dan Anak dapat dikembalikan ke orang tua karena berharap ANAK PELAKU masih bisa melanjutkan sekolahnya:

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia ANAK PELAKU sekitar jam 23.30 Wita pada bulan Oktober Tahun 2020 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, lalu sekitar jam 23.30 Wita pada bulan November 2020 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dan sekitar jam 23.00 Wita pada bulan Desember 2020 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai; atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan beberapa perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar jam 23.30 Wita pada bulan Oktober Tahun 2020 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di Rumah kosong di jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai; pelaku anak datang ke toko korban Anak untuk membeli setelah itu pelaku anak meminta kepada Korban Anak untuk mengantarnya pulang karena pada saat itu gerimis dan pelaku anak mengatakan takut pulang sendiri sehingga korban anak mengantar pelaku anak pulang menuju rumahnya karena pelaku anak dan korban anak berdekatan rumah setibanya didepan rumah pelaku anak tiba-tiba mengajak korban anak masuk ke dalam rumah kosong pas disamping rumah pelaku anak lalu korban Anak masuk bersama pelaku anak. Pada saat pelaku anak dan korban anak didalam rumah kosong tersebut tepatnya di kamar WC pelaku anak membujuk korban anak dengan memegang tangan korban anak sambil berkata "Ayo kita berhubungan badan" sehingga Korban Anak menjawab "saya tidak mau takutka nanti hamilka" dan pelaku anak kembali menjawab "janganmi takut mauja bertanggung jawab" sehingga Korban Anak mau lalu

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.



pelaku anak membuka celana Korban Anak dan korban anak duduk di lantai lalu pelaku anak juga membuka celananya lalu pelaku anak mengangkat kedua kaki korban anak dan mengarahkan penis pelaku anak ke vagina korban anak kemudian pelaku anak memasukkan penisnya kedalam vagina Korban Anak lalu terdakwa memainkan penisnya dengan cara mendorong dan menariknya sekitar beberapa detik sehingga Korban Anak merasakan air sperma pelaku anak keluar didalam vagina Korban Anak kemudian pelaku anak mencabut penisnya setelah itu Korban Anak dan pelaku anak berdiri lalu kembali memakai celana dan keluar meninggalkan rumah kosong tersebut;

- Selanjutnya pada sekitar jam 23.30 Wita pada bulan November Tahun 2020 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di Rumah kosong di jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;, pelaku anak datang ke rumah Korban Anak dengan maksud untuk membeli setelah itu pelaku anak mengajak Korban Anak kerumah kosong untuk berhubungan badan tetapi Korban Anak menolak. Kemudian pelaku anak mengatakan “antar ma pale pulang “ lalu Korban Anak mengantar pelaku anak pulang tiba didepan rumah pelaku anak Korban Anak kembali diajak masuk kedalam rumah kosong tersebut sehingga Korban Anak masuk bersama pelaku anak tiba didalam rumah tersebut tepatnya di dalam kamar WC pelaku anak membujuk korban anak dengan memegang tangan korban anak sambil berkata “Ayo kita berhubungan badan” sehingga Korban Anak menjawab “saya tidak mau takutka nanti hamilka” dan pelaku anak kembali menjawab “janganmi takut mauja bertanggung jawab” sehingga Korban Anak mau lalu pelaku anak membuka celana Korban Anak dan korban anak duduk di lantai lalu pelaku anak juga membuka celananya lalu pelaku anak mengangkat kedua kaki korban anak dan mengarahkan penis pelaku anak ke vagina korban anak kemudian pelaku anak memasukkan penisnya kedalam vagina Korban Anak lalu pelaku anak memainkan penisnya dengan cara mendorong dan menariknya sekitar beberapa detik sehingga Korban Anak merasakan air sperma pelaku anak keluar didalam vagina Korban Anak kemudian pelaku anak mencabut penisnya setelah itu Korban Anak dan pelaku anak berdiri lalu kembali memakai celana dan keluar meninggalkan rumah kosong tersebut;
- Kemudian pada sekitar jam 23.00 Wita pada bulan Desember Tahun 2020 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di Rumah kosong keluarga pelaku anak yang mana pemilik rumah sedang ke Makassar dan pelaku anak yang menjaga rumah tersebut di jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;, yang mana Korban Anak sedang

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main internet dirumah keluarga pelaku anak karena rumah tersebut memiliki Wifi dan didalam rumah tersebut juga ada adik Korban Anak bersama pelaku anak yang sedang menonton TV. Tiba-tiba pelaku anak menghampiri Korban Anak diteras rumah lalu pelaku anak mengatakan ingin membeli kerupuk dirumah korban anak sehingga korban anak dan pelaku anak menuju toko lalu pelaku anak dan korban anak kembali menuju rumah keluarga pelaku anak yang kosong dan pelaku anak langsung masuk kedalam rumah dan korban anak masih diteras rumah sambil bermain internet tiba-tiba pelaku anak memanggil Korban Anak masuk kedalam rumah lewat pintu belakang sehingga Korban Anak masuk dan menuju kedalam kamar lalu pelaku anak langsung menutup pintu dan menguncinya setelah itu pelaku anak membujuk Korban Anak untuk melakukan hubungan intim (hubungan badan) sehingga pelaku anak membuka celana Korban Anak dan korban anak berbaring di lantai kamar sedangkan pelaku anak berlutut di hadapan korban anak sambil membuka celananya sampai di bawah lutut kemudian pelaku anak mengarahkan penisnya ke vagina korban anak kemudian pelaku anak memasukkan penisnya kedalam vagina Korban Anak lalu pelaku anak memainkan penisnya dengan cara mendorong dan menariknya sekitar beberapa detik sehingga Korban Anak merasakan air sperma pelaku anak keluar didalam vagina Korban Anak kemudian pelaku anak mencabut penisnya setelah itu Korban Anak dan pelaku anak berdiri lalu kembali memakai celana dan korban anak langsung keluar dan pulang kerumahnya sedangkan pelaku anak tetap dirumah tersebut;

- Bahwa terdakwa pada saat ingin melakukan persetubuhan terhadap Korban Anak, terdakwa selalu mengatakan terhadap Korban Anak bahwa tidak apa-apa melakukan persetubuhan dan terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab apabila terjadi masalah dikemudian hari.
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas ANAK KORBAN merupakan anak dibawah umur atau dapat dikatakan belum berumur lebih dari 18 (Delapan Belas) Tahun, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-AL-2009000-XXXXX Atas nama ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 9 Januari 2006;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA Nomor :R/21090/XI/RES.1.24/2021/Lab.DNA tanggal 17 November 2021:

Dengan kesimpulan :

1. ANAK BAYI KORBAN adalah ANAK BIOLOGIS ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN Binti --Bapa Korban-- dan ANAK PELAKU;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK BAYI KORBAN adalah BUKAN ANAK BIOLOGIS HASANUDDIN
Alias HASAN Bin MARSUKI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor :1606/PUSK-BLP/SUT/VII/2021 pada tanggal 28 Juli 2021 Oleh dokter pemeriksa dr. Nurul Fitri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut :

- Tampak adanya robekan pada jalan lahir;
- Robekan selaput darah tidak dapat nilai;
- Perdarahan normal,tanda-tanda infeksi negatif;

KESIMPULAN :

Korban datang di UGD pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 pukul 13.00 Wita, dengan keadaan sadar dengan keluhan telah melahirkan dirumah sekitar 15 menit yang lalu, pasien mengaku hamil diluar nikah yang menurut orang sakit ini akibat PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR bertempat di jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai; sekitar bulan Desember tahun 2020;

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, tampak adanya perdarahan akibat persalinan, tampak luka robek akibat persalinan, tidak dapat dinilai persalinan akibat ruda paksa atau lahir secara normal;

Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia ANAK PELAKU sekitar jam 23.30 Wita pada bulan Oktober Tahun 2020 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi,lalu sekitar jam 23.30 Wita pada bulan November 2020 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dan sekitar jam 23.00 Wita pada bulan Desember 2020 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai; atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan beberapa perbuatan itu ada

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar jam 23.30 Wita pada bulan Oktober Tahun 2020 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di Rumah kosong di jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai,, pelaku anak datang ke toko korban Anak untuk membeli setelah itu pelaku anak meminta kepada Korban Anak untuk mengantarnya pulang karena pada saat itu gerimis dan pelaku anak mengatakan takut pulang sendiri sehingga korban anak mengantar pelaku anak pulang menuju rumahnya karena pelaku anak dan korban anak berdekatan rumah setibanya didepan rumah pelaku anak tiba-tiba mengajak korban anak masuk ke dalam rumah kosong pas disamping rumah pelaku anak lalu korban Anak masuk bersama pelaku anak. Pada saat pelaku anak dan korban anak didalam rumah kosong tersebut tepatnya di kamar WC pelaku anak membujuk korban anak dengan memegang tangan korban anak sambil berkata "Ayo kita berhubungan badan" sehingga Korban Anak menjawab "saya tidak mau takutka nanti hamilka" dan pelaku anak kembali menjawab "janganmi takut mauja bertanggung jawab" sehingga Korban Anak mau lalu pelaku anak membuka celana Korban Anak dan korban anak duduk di lantai lalu pelaku anak juga membuka celananya lalu pelaku anak mengangkat kedua kaki korban anak dan mengarahkan penis pelaku anak ke vagina korban anak kemudian pelaku anak memasukkan penisnya kedalam vagina Korban Anak lalu terdakwa memainkan penisnya dengan cara mendorong dan menariknya sekitar beberapa detik sehingga Korban Anak merasakan air sperma pelaku anak keluar didalam vagina Korban Anak kemudian pelaku anak mencabut penisnya setelah itu Korban Anak dan pelaku anak berdiri lalu kembali memakai celana dan keluar meninggalkan rumah kosong tersebut;
- Selanjutnya pada sekitar jam 23.30 Wita pada bulan November Tahun 2020 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di Rumah kosong di jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai,, pelaku anak datang ke rumah Korban Anak dengan maksud untuk membeli setelah itu pelaku anak mengajak Korban Anak kerumah kosong untuk berhubungan badan tetapi Korban Anak menolak. Kemudian pelaku anak mengatakan "antar ma pale pulang " lalu Korban Anak mengantar pelaku anak pulang tiba didepan rumah pelaku anak Korban Anak kembali diajak masuk kedalam rumah kosong tersebut sehingga Korban Anak masuk bersama pelaku anak tiba didalam rumah tersebut tepatnya di dalam kamar WC pelaku anak membujuk korban anak dengan memegang tangan korban anak sambil berkata

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ayo kita berhubungan badan” sehingga Korban Anak menjawab “saya tidak mau takutka nanti hamilka” dan pelaku anak kembali menjawab “janganmi takut mauja bertanggung jawab” sehingga Korban Anak mau lalu pelaku anak membuka celana Korban Anak dan korban anak duduk di lantai lalu pelaku anak juga membuka celananya lalu pelaku anak mengangkat kedua kaki korban anak dan mengarahkan penis pelaku anak ke vagina korban anak kemudian pelaku anak memasukkan penisnya kedalam vagina Korban Anak lalu pelaku anak memainkan penisnya dengan cara mendorong dan menariknya sekitar beberapa detik sehingga Korban Anak merasakan air sperma pelaku anak keluar didalam vagina Korban Anak kemudian pelaku anak mencabut penisnya setelah itu Korban Anak dan pelaku anak berdiri lalu kembali memakai celana dan keluar meninggalkan rumah kosong tersebut;

- Kemudian pada sekitar jam 23.00 Wita pada bulan Desember Tahun 2020 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di Rumah kosong keluarga pelaku anak yang mana pemilik rumah sedang ke Makassar dan pelaku anak yang menjaga rumah tersebut di jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai,, yang mana Korban Anak sedang main internet dirumah keluarga pelaku anak karena rumah tersebut memiliki Wifi dan didalam rumah tersebut juga ada adik Korban Anak bersama pelaku anak yang sedang menonton TV. Tiba-tiba pelaku anak menghampiri Korban Anak diteras rumah lalu pelaku anak mengatakan ingin membeli kerupuk dirumah korban anak sehingga korban anak dan pelaku anak menuju toko lalu pelaku anak dan korban anak kembali menuju rumah keluarga pelaku anak yang kosong dan pelaku anak langsung masuk kedalam rumah dan korban anak masih diteras rumah sambil bermain internet tiba-tiba pelaku anak memanggil Korban Anak masuk kedalam rumah lewat pintu belakang sehingga Korban Anak masuk dan menuju kedalam kamar lalu pelaku anak langsung menutup pintu dan menguncinya setelah itu pelaku anak membujuk Korban Anak untuk melakukan hubungan intim (hubungan badan) sehingga pelaku anak membuka celana Korban Anak dan korban anak berbaring di lantai kamar sedangkan pelaku anak berlutut di hadapan korban anak sambil membuka celananya sampai di bawah lutut kemudian pelaku anak mengarahkan penisnya ke vagina korban anak kemudian pelaku anak memasukkan penisnya kedalam vagina Korban Anak lalu pelaku anak memainkan penisnya dengan cara mendorong dan menariknya sekitar beberapa detik sehingga Korban Anak merasakan air sperma pelaku anak keluar didalam vagina Korban Anak kemudian pelaku anak mencabut penisnya setelah itu Korban Anak dan pelaku

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak berdiri lalu kembali memakai celana dan korban anak langsung keluar dan pulang kerumahnya sedangkan pelaku anak tetap dirumah tersebut;

- Bahwa terdakwa pada saat ingin melakukan persetubuhan terhadap Korban Anak, terdakwa selalu mengatakan terhadap Korban Anak bahwa tidak apa-apa melakukan persetubuhan dan terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab apabila terjadi masalah dikemudian hari;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas ANAK KORBAN merupakan anak dibawah umur atau dapat dikatakan belum berumur lebih dari 18 (Delapan Belas) Tahun, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-AL-2009000-XXXXX Atas nama ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 9 Januari 2006;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA Nomor :R/21090/XI/RES.1.24/2021/Lab.DNA tanggal 17 November 2021;

Dengan kesimpulan :

1. ANAK BAYI KORBAN adalah ANAK BIOLOGIS ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN Binti --Bapa Korban-- dan ANAK PELAKU.
 2. ANAK BAYI KORBAN adalah BUKAN ANAK BIOLOGIS HASANUDDIN Alias HASAN Bin MARSUKI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor :1606/PUSK-BLP/SUT/VII/2021 pada tanggal 28 Juli 2021 Oleh dokter pemeriksa dr. Nurul Fitri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Korban datang di UGD pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 pukul 13.00 Wita, dengan keadaan sadar dengan keluhan telah melahirkan dirumah sekitar 15 menit yang lalu, pasien mengaku hamil diluar nikah yang menurut orang sakit ini akibat PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR bertempat di jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai; sekitar bulan Desember tahun 2020:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut :

- Tampak adanya robekan pada jalan lahir.
- Robekan selaput darah tidak dapat nilai.
- Perdarahan normal,tanda-tanda infeksi negatif

KESIMPULAN:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, tampak adanya perdarahan akibat persalinan, tampak luka robek akibat persalinan, tidak dapat dinilai persalinan akibat ruda paksa atau lahir secara normal;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi (ANAK KORBAN) **binti --Bapa Korban--**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Anak Saksi telah hamil karena disetubuhi oleh ANAK PELAKU;
 - Bahwa Anak Saksi juga telah melahirkan seorang anak akibat kehamilan tersebut;
 - Bahwa kejadian pertama kali yaitu pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2020 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di dalam rumah kosong di Jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;;
 - Bahwa pada kejadian yang pertama itu, Anak Saksi sedang jaga toko di rumah. Kemudian datang ANAK PELAKU untuk membeli sesuatu, setelah itu ANAK PELAKU meminta Anak Saksi untuk mengantarnya pulang. Pada saat Anak Saksi lewat di samping sebuah rumah kosong, ANAK PELAKU mengajak Anak Saksi masuk dalam rumah kosong tersebut. Sehingga Anak Saksi masuk bersama ANAK PELAKU;
 - Bahwa pada saat di dalam rumah tersebut, ANAK PELAKU mengajak Anak Saksi dengan cara memegang tangan Anak Saksi sambil berkata "ayo kita berhubungan badan", tetapi Anak Saksi menolak dan menyampaikan "tidak mau takutka nanti hamilka" tetapi ANAK PELAKU menyampaikan kepada Anak Saksi "janganmi takut mauja bertanggung jawab", sehingga Anak Saksi mau;
 - Bahwa kemudian ANAK PELAKU membuka celana Anak Saksi sampai di bawah lutut, kemudian Anak Saksi duduk di lantai lalu ANAK PELAKU juga membuka celananya, kemudian berlutut di hadapan Anak Saksi dan mengangkat kedua kaki Anak Saksi, lalu ANAK PELAKU mengarahkan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.



- penisnya ke vagina Anak Saksi, kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi, kemudian ANAK PELAKU memainkan penisnya dengan cara mendorong dan menariknya sekitar beberapa menit ANAK PELAKU mencabut penisnya dari vagina, setelah itu Anak Saksi dan ANAK PELAKU berdiri dan memakai celana lalu dan keluar meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa kejadian yang kedua kalinya yaitu pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2020 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Rumah kosong di Jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;. Awalnya saat itu Anak Saksi sedang jaga toko di rumah, kemudian datang ANAK PELAKU untuk membeli, setelah itu ANAK PELAKU mengajak Anak Saksi ke rumah kosong untuk berhubungan tetapi Anak Saksi tidak mau;
 - Bahwa kemudian ANAK PELAKU menyampaikan "*antarma pale pulang*" kemudian Anak Saksi mengantarnya, pada saat lewat di samping rumah kosong, ANAK PELAKU mengajak Anak Saksi masuk dalam rumah kosong tersebut sehingga Anak Saksi masuk bersama ANAK PELAKU;
 - Bahwa pada di dalam rumah tersebut, ANAK PELAKU mengajak Anak Saksi dengan cara memegang tangan Anak Saksi sambil berkata "*Ayo kita berhubungan badan*", tetapi Anak Saksi menolak dan menyampaikan "*tidak mau takutka nanti hamilka*" tetapi ANAK PELAKU menyampaikan kepada Anak Saksi "*janganmi takut mauja bertanggung jawab*", sehingga Anak Saksi mau;
 - Bahwa kemudian ANAK PELAKU membuka celana Anak Saksi yang pada saat itu dipakai sampai di bawah lutut, kemudian Anak Saksi duduk di lantai lalu ANAK PELAKU juga membuka celananya, kemudian berlutut di hadapan Anak Saksi dan mengangkat kedua kaki Anak Saksi, lalu ANAK PELAKU mengarahkan penisnya ke vagina Anak Saksi, kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi, kemudian ANAK PELAKU memainkan penisnya dengan cara mendorong dan menariknya sekitar beberapa menit;
 - Bahwa Anak Saksi merasakan air sperma ANAK PELAKU keluar di dalam vagina Anak Saksi, lalu ANAK PELAKU mencabut penisnya dari vagina Anak Saksi setelah itu ANAK PELAKU dan Anak Saksi berdiri dan memakai celana lalu keluar meninggalkan rumah tersebut;
 - Bahwa kejadian yang ketiga kalinya yaitu pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2020 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di dalam rumah kosong Per.ENI (Tante ANAK PELAKU) di Jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;. Anak Saksi saat itu

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di teras rumah milik Per.ENI dan main internet karena rumah tersebut memiliki wifi, selain itu adik Saksi bersama ANAK PELAKU berada di dalam rumah tersebut menonton TV;

- Bahwa tidak lama kemudian datang ANAK PELAKU, menyampaikan kepada Anak Saksi bahwa dia ingin membeli krupuk, sehingga Anak Saksi ke toko dulu untuk melayaninya membeli krupuk. Setelah itu Anak Saksi kembali ke rumah Per.Eni;
- Bahwa tidak lama kemudian ANAK PELAKU memanggil Anak Saksi masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang, sehingga Anak Saksi masuk ke dalam rumah tersebut, pada saat masuk ANAK PELAKU memanggil Anak Saksi masuk ke dalam kamar. Lalu pada saat Anak Saksi berada dalam kamar yang mana ANAK PELAKU langsung menutup pintu dan menguncinya setelah itu ANAK PELAKU mengajak Anak Saksi untuk melakukan hubungan badan, sehingga ANAK PELAKU membuka celana yang Anak Saksi pakai pada saat itu kemudian posisi Anak Saksi duduk di lantai lalu ANAK PELAKU juga membuka celananya dan berlutut di hadapan Anak Saksi dan mengangkat kedua kaki Anak Saksi lalu ANAK PELAKU memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi;
- Bahwa ANAK PELAKU memainkan penisnya dengan cara mendorong dan menariknya sekitar beberapa menit, Anak Saksi merasakan air sperma ANAK PELAKU keluar di dalam vagina Anak Saksi, lalu ANAK PELAKU mencabut penisnya dari vagina Anak Saksi setelah itu kami berdiri dan memakai celana lalu keluar meninggalkan kamar tersebut;
- Bahwa benar pada kejadian ketiga yang mana pada saat itu Anak Saksi memakai celana training panjang warna abu-abu sedangkan baju Anak Saksi yaitu baju kaos lengan pendek warna hitam;
- Bahwa jarak rumah Anak Saksi dengan rumah ANAK PELAKU sekitar kurang lebih 50 meter;
- Bahwa pada semua kejadian Anak Saksi tidak berteriak meminta tolong, ANAK PELAKU juga tidak menyekap mulut Anak Saksi dengan tangan atau apapun;
- Bahwa Anak Saksi tidak melawan dan berteriak karena takut dengan ANAK PELAKU karena pernah membuat Anak Saksi menangis sebelumnya yaitu saat sedang bermain klereng;
- Bahwa Anak Saksi tidak berpacaran dengan ANAK PELAKU;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Saksi telah hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 19.30 Wita, Ibu Anak Saksi (Saksi Ibu ANAK KORBAN) mengetahui Anak Saksi hamil setelah Anak Saksi mengaku dihamili oleh ANAK PELAKU dan mengeluh perut yang rasanya sakit. Lalu setelah mengetahui Anak Saksi hamil, kemudian Saksi Ibu ANAK KORBAN langsung mendatangi keluarga ANAK PELAKU untuk meminta tanggung jawabnya, namun ANAK PELAKU menyangkal menghamili Anak Saksi;
- Bahwa lalu sekitar jam 23.00 Wita, karena merasakan kandungan mau keluar Anak Saksi segera masuk ke dalam WC dan tak lama Anak Saksi melahirkan seorang Anak laki-laki di rumah Hj TAHANG;
- Bahwa nama Anak Laki-laki yang dilahirkan adalah ANAK BAYI KORBAN;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kapan persisnya mengetahui Anak Saksi hamil, dan Saksi tahu karena diberi tahu oleh tetangga Anak Saksi bernama Lel. HASAN yang juga mengetes air kencing anak Saksi karena pada bulan Maret 2021 juga mensetubuhi Anak Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut di atas, Anak berpendapat ada keterangan yang tidak benar yaitu:

- Menurut Anak, Anak Saksi (ANAK KORBAN) tidak menolak pada saat diajak tetapi langsung mau;
- Menurut Anak, Anak tidak pernah memegang tangan atau menutun Anak Saksi (ANAK KORBAN) untuk mengajak ke rumah kosong;

2. Saksi Ibu **ANAK KORBAN binti KAKEK (AYAH DARI IBU KORBAN)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Anak Perempuan Saksi ANAK KORBAN binti --Bapa Korban-- ("ANAK KORBAN") telah hamil karena disetubuhi oleh ANAK PELAKU;
- Bahwa Anak Perempuan Saksi ANAK KORBAN juga telah melahirkan seorang anak akibat kehamilan tersebut;
- Bahwa Saksi Sebelumnya tidak mengetahui kejadian persetubuhan itu, nanti setelah Saksi mendengar dari pengakuan Anak Saksi (ANAK KORBAN) bahwa yang telah menghamili yaitu ANAK PELAKU tetangga Saksi sendiri;
- Bahwa yang diceritakan oleh Anak Saksi (ANAK KORBAN) ada tiga kali kejadian yaitu:

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertama sekitar bulan September 2020 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di dalam Rumah kosong di Jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;;
 2. Kedua sekitar bulan Oktober 2020 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Rumah kosong di Jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;;
 3. Ketiga sekitar bulan Desember 2020 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di dalam Rumah Per. ENI (Tante Lelaki ANAK PELAKU) di Jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 19.30 Wita, Saksi mengetahui Anak Saksi (ANAK KORBAN) hamil, setelah Ia mengeluh perutnya sakit dan pada saat itulah Saksi mengetahui bahwa Anak Saksi (ANAK KORBAN) telah hamil dan dari pengakuannya yang menghamili adalah ANAK PELAKU tetangga Saksi;
 - Bahwa setelah mengetahui Anak Saksi (ANAK KORBAN) hamil, kemudian Saksi langsung mendatangi keluarga ANAK PELAKU untuk meminta tanggung jawabnya, namun saat itu ANAK PELAKU tidak mengakui telah mensetubuhi Anak Saksi (ANAK KORBAN);
 - Bahwa pada pukul 23.30 WITA, Anak Saksi (ANAK KORBAN) telah melahirkan di rumah Hj. TAHANG, sehingga Saksi setelah itu langsung membawa Anak Saksi (ANAK KORBAN) ke Puskesmas Balangnipa Sinjai;
 - Bahwa setahu Saksi, ANAK PELAKU tidak berpacaran dengan Anak Saksi (ANAK KORBAN), selain itu juga tidak terlihat tanda-tanda ANAK PELAKU atau Anak Saksi (ANAK KORBAN) saling suka;
 - Bahwa Anak Saksi (ANAK KORBAN), setahu Saksi adalah anak yang pendiam;
 - Bahwa Anak yang dilahirkan oleh Anak Saksi (ANAK KORBAN) bernama ANAK BAYI KORBAN;
 - Bahwa sepengakuan Anak Saksi (ANAK KORBAN) juga telah disetubuhi oleh HASAN yang merupakan suami dari Per. ENI tetangga Saksi;
 - Bahwa pihak keluarga ANAK PELAKU yang meminta dilakukan tes DNA;
 - Bahwa Saksi sudah mendengar hasil tes DNA dari pihak Polisi;
 - Bahwa pihak keluarga ANAK PELAKU baru berdamai dengan mau menikahi Anak Saksi (ANAK KORBAN) setelah ANAK PELAKU ditahan;
 - Bahwa anak laki-laki yang dilahirkan oleh Anak Saksi (ANAK KORBAN) saat ini diasuh oleh pihak kerabat yang ada diluar Sinjai;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Anak membenarkannya;

3. Anak Saksi **ADIK LAKI-LAKI Anak Saksi (ANAK KORBAN) als --Bapa Korban--**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Kakak Perempuan Anak Saksi yaitu ANAK KORBAN binti --Bapa Korban-- ("ANAK KORBAN") yang telah hamil karena disetubuhi oleh ANAK PELAKU;
- Bahwa Kakak Perempuan Anak Saksi yaitu ANAK KORBAN juga telah melahirkan seorang Anak akibat kehamilan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya tidak mengetahui kejadian persetubuhan itu, nanti setelah Anak Saksi mendengar dari pengakuan Kakak ANAK KORBAN bahwa yang telah melakukan yaitu ANAK PELAKU tetangga Anak Saksi sendiri;
- Bahwa yang diceritakan oleh Kakak ANAK KORBAN ada tiga kali kejadian yaitu:
 1. Pertama sekitar bulan September 2020 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di dalam Rumah kosong di Jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;;
 2. Kedua sekitar bulan Oktober 2020 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Rumah kosong di Jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;;
 3. Ketiga sekitar bulan Desember 2020 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di dalam Rumah kosong Per. ENI tante ANAK PELAKU di Jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;;
- Bahwa Anak Saksi sering bermain bersama dengan ANAK PELAKU di rumah Tante ENI (Tantunya ANAK PELAKU);
- Bahwa Anak Saksi main bersama ANAK PELAKU seperti nonton film bersama dan main game online karena di rumah Tante ENI ada internet;
- Bahwa Anak Saksi sudah lupa kejadian di bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa karena telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi (ANAK KORBAN) dan Ia telah melahirkan seorang anak laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi (ANAK KORBAN) sebanyak 3 kali;
- Bahwa Pertama kali yaitu sekitar bulan November 2020 sekitar jam 22.00 Wita, Anak bersama Anak Saksi (ANAK KORBAN) sedang bakar-bakar sampah di pinggir jalan kemudian Anak mengajak Anak Saksi (ANAK KORBAN) ke rumah kosong yang ada di dekat rumah Anak Saksi kemudian Anak Saksi (ANAK KORBAN) langsung ikut, setelah Anak dan Anak Saksi (ANAK KORBAN) berada di dalam rumah kosong tersebut Anak mengajak Anak Saksi (ANAK KORBAN) berhubungan badan dan Anak Saksi (ANAK KORBAN) langsung mau;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi (ANAK KORBAN) membuka celana sampai kaki, kemudian Anak langsung memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Saksi (ANAK KORBAN), yang mana posisi Anak pada saat itu berdiri. Setelah penis Anak masuk kemudian Anak memainkan penis dengan cara keluar-masuk, sekitar 5 menit Anak merasakan cairan Anak mau keluar sehingga mencabut penis Anak dan mengeluarkannya di luar, setelah itu Anak dan Anak Saksi (ANAK KORBAN) memakai celana lalu keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa kejadian kedua kalinya yaitu sekitar bulan November 2020 sekitar jam 22.00 Wita, Anak bersama Anak Saksi (ANAK KORBAN) sementara main-main di depan rumahnya yaitu di pinggir jalan sambil bakar-bakar sampah di Jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, pada saat Anak dan Anak Saksi (ANAK KORBAN) bermain-main yang mana Anak mengajak Anak Saksi (ANAK KORBAN) ke rumah kosong yang ada di dekat rumah Anak, kemudian Anak Saksi (ANAK KORBAN) langsung ikut;
- Bahwa setelah Anak dan Anak Saksi (ANAK KORBAN) berada di dalam rumah kosong tersebut Anak mengajak Anak Saksi (ANAK KORBAN) berhubungan badan dan Anak Saksi (ANAK KORBAN) langsung mau, sehingga Anak dan Anak Saksi (ANAK KORBAN) membuka celana sampai kaki, Kemudian Anak langsung memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Saksi (ANAK KORBAN) yang mana posisi Anak pada saat itu berdiri. Setelah Anak memainkan penis Anak dengan cara keluar masuk sekitar 5 menit, lalu Anak merasakan cairan sperma Anak mau keluar, sehingga Anak mencabut penis dan mengeluarkannya di luar vagina, setelah itu Anak dan Anak Saksi memakai celana lalu keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa kejadian ketiga kalinya yaitu sekitar bulan Desember 2020 sekitar jam 22.30 Wita, Anak disuruh jaga rumah oleh Per. ENI yaitu Jalan --Lingkungan

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, yang merupakan keluarga Anak (Tante Anak) karena pada saat itu mereka pergi ke Makassar;

- Bahwa Anak bersama Anak Saksi (ANAK KORBAN) bermain di pinggir jalan kemudian Anak mengajak Anak Saksi (ANAK KORBAN) masuk ke dalam rumah Per. ENI karena pada saat itu tidak ada orang, setelah Anak dan Anak Saksi (ANAK KORBAN) berada di dalam rumah Anak mengajak Anak Saksi (ANAK KORBAN) masuk ke dalam kamar dan mengajaknya berhubungan badan dan Anak Saksi (ANAK KORBAN) juga mau, sehingga Anak dan Anak Saksi (ANAK KORBAN) membuka celana sampai kaki;
- Bahwa setelah Anak dan Anak Saksi membuka celana kemudian Anak langsung memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Saksi (ANAK KORBAN) yang mana posisi Anak pada saat itu berdiri. Setelah penis Anak masuk kemudian Anak memainkan penis Anak dengan cara keluar masuk sekitar 5 menit, lalu Anak merasakan cairan sperma Anak mau keluar, sehingga Anak mencabut penis Anak dan mengeluarkannya di dalam vagina Anak Saksi (ANAK KORBAN). Setelah itu Anak dan Anak Saksi (ANAK KORBAN) memakai celana lalu keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan pengancaman ataupun kekerasan dan hanya mengajak Anak Saksi (ANAK KORBAN) untuk berhubungan dan Anak Saksi (ANAK KORBAN) juga mau;
- Bahwa setelah Anak dan Anak Saksi (ANAK KORBAN) melakukan persetubuhan, Anak tidak mengetahui apa yang terjadi pada Anak Saksi (ANAK KORBAN), baru pada bulan Juli 2021, Anak mendengar bahwa Anak Saksi (ANAK KORBAN) sudah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa Anak menyesal telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi (ANAK KORBAN);

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan saksi-saksi dan Anak, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat tulisan Hard Rock Jakarta di depan;
- 1 (satu) lembar celana trening warna abu-abu terdapat tulisan JIN BEI;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan bukti surat yang juga terlampir dalam Berkas Penyidikan Perkara Nomor: BP/07/II/2022/Reskrim atas nama ANAK PELAKU yaitu berupa:

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA Nomor :R/21090/XI/RES.1.24/2021/Lab.DNA tanggal 17 November 2021:

Dengan kesimpulan :

1. ANAK BAYI KORBAN adalah ANAK BIOLOGIS ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN Binti --Bapa Korban-- dan ANAK PELAKU;
2. ANAK BAYI KORBAN adalah BUKAN ANAK BIOLOGIS HASANUDDIN Alias HASAN Bin MARSUKI;

- VISUM ET REPERTUM Nomor :1606/PUSK-BLP/SUT/VII/2021 pada tanggal 28 Juli 2021 Oleh dokter pemeriksa dr. Nurul Fitri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut :

- Tampak adanya robekan pada jalan lahir;
- Robekan selaput darah tidak dapat nilai;
- Perdarahan normal,tanda-tanda infeksi negatif;

KESIMPULAN :

Korban datang di UGD pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 pukul 13.00 Wita, dengan keadaan sadar dengan keluhan telah melahirkan di rumah sekitar 15 menit yang lalu, pasien mengaku hamil di luar nikah yang menurut orang sakit ini akibat PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR bertempat di Jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai,, sekitar bulan Desember tahun 2020;

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, tampak adanya perdarahan akibat persalinan, tampak luka robek akibat persalinan, tidak dapat dinilai persalinan akibat ruda paksa atau lahir secara normal;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.XXXXXX atas nama ANAK KORBAN lahir di Sinjai tanggal 9 Januari 2006, anak kesatu Perempuan dari pasangan suami-istri --Bapa Korban-- dan Ibu ANAK KORBAN, kutipan diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2009 oleh yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, Drs Muhammad Nur, MM;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-08062013-XXXX atas nama ANAK PELAKU lahir di Sinjai tanggal 30 Mei 2005, anak kesatu Laki-laki dari pasangan suami-istri BAHRUN dan --Ibu ANAK PELAKU--, kutipan diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2013 oleh yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, Drs Budiawan;
- Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) atas nama ANAK KORBAN lahir Sinjai tanggal 9 Januari 2006, Laporan disusun oleh UFRAH

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULFIAH, S.Sos., Pekerja Sosial Perlindungan Anak Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, bertanda tangan laporan tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal yang tidak dapat lagi diingat sekitar bulan September 2020 sekitar jam 23.30 Wita Anak Saksi (ANAK KORBAN) binti --Bapa Korban-- (selanjutnya disebut "ANAK KORBAN"), sedang jaga toko di rumah di Jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Kemudian datang ANAK PELAKU untuk membeli sesuatu, setelah itu ANAK PELAKU meminta Anak Saksi (ANAK KORBAN) untuk mengantarnya pulang ke rumah ANAK PELAKU yang jaraknya sekitar kurang lebih 50 meter dari toko. Lalu pada saat keduanya lewat di samping sebuah rumah kosong, ANAK PELAKU mengajak Anak Saksi (ANAK KORBAN) masuk dalam rumah kosong tersebut. Sehingga Anak Saksi (ANAK KORBAN) masuk bersama ANAK PELAKU;
- Bahwa pada saat di dalam rumah tersebut, ANAK PELAKU mengajak Anak Saksi (ANAK KORBAN) dengan cara memegang tangan Anak Saksi (ANAK KORBAN) sambil berkata "*ayo kita berhubungan badan*", tetapi Anak Saksi (ANAK KORBAN) menolak dan menyampaikan "*tidak mau takutka nanti hamilka*" tetapi ANAK PELAKU menyampaikan kepada Anak Saksi (ANAK KORBAN) "*janganmi takut mauja bertanggung jawab*", sehingga Anak Saksi (ANAK KORBAN) mau;
- Bahwa kemudian ANAK PELAKU membuka celana Anak Saksi (ANAK KORBAN) sampai di bawah lutut, kemudian Anak Saksi (ANAK KORBAN) duduk di lantai lalu ANAK PELAKU juga membuka celananya, kemudian berlutut di hadapan Anak Saksi (ANAK KORBAN) dan mengangkat kedua kaki Anak Saksi (ANAK KORBAN), lalu ANAK PELAKU mengarahkan penisnya ke vagina Anak Saksi (ANAK KORBAN), kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi (ANAK KORBAN), kemudian ANAK PELAKU memainkan penisnya dengan cara mendorong dan menariknya sekitar beberapa menit ANAK PELAKU mencabut penisnya dari vagina Anak Saksi (ANAK KORBAN), setelah itu Anak Saksi (ANAK KORBAN) dan ANAK PELAKU berdiri dan memakai celana lalu dan keluar meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa kejadian yang kedua kalinya yaitu pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2020 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Rumah kosong di Jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara,

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.



Kabupaten Sinjai;. Awalnya saat itu Anak Saksi (ANAK KORBAN) sedang jaga toko di rumah, kemudian datang ANAK PELAKU untuk membeli sesuatu;

- Bahwa kemudian ANAK PELAKU menyampaikan "*antarma pale pulang*" kemudian Anak Saksi (ANAK KORBAN) mengantarnya, pada saat lewat di samping rumah kosong, ANAK PELAKU mengajak Anak Saksi (ANAK KORBAN) masuk dalam rumah kosong tersebut lagi sehingga Anak Saksi (ANAK KORBAN) masuk bersama ANAK PELAKU;
- Bahwa pada di dalam rumah tersebut, ANAK PELAKU mengajak Anak Saksi (ANAK KORBAN) dengan cara memegang tangan Anak Saksi (ANAK KORBAN) sambil berkata "*Ayo kita berhubungan badan*", tetapi Anak Saksi (ANAK KORBAN) menolak dan menyampaikan "*tidak mau takutka nanti hamilka*" tetapi ANAK PELAKU menyampaikan kepada Anak Saksi (ANAK KORBAN) "*janganmi takut mauja bertanggung jawab*", sehingga Anak Saksi (ANAK KORBAN) mau;
- Bahwa kemudian ANAK PELAKU membuka celana Anak Saksi (ANAK KORBAN) yang pada saat itu dipakai sampai di bawah lutut, kemudian Anak Saksi (ANAK KORBAN) duduk di lantai lalu ANAK PELAKU juga membuka celananya kemudian berlutut di hadapan Anak Saksi (ANAK KORBAN) dan mengangkat kedua kaki Anak Saksi (ANAK KORBAN), lalu ANAK PELAKU mengarahkan penisnya ke vagina Anak Saksi (ANAK KORBAN), kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi (ANAK KORBAN), kemudian ANAK PELAKU memainkan penisnya dengan cara mendorong dan menariknya sekitar beberapa menit;
- Bahwa Anak Saksi (ANAK KORBAN) merasakan air sperma ANAK PELAKU keluar di dalam vagina Anak Saksi, lalu ANAK PELAKU mencabut penisnya dari vagina Anak Saksi (ANAK KORBAN) setelah itu Anak Saksi (ANAK KORBAN) dan ANAK PELAKU berdiri dan memakai celana lalu keluar meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa kejadian yang ketiga yaitu pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2020 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di dalam rumah kosong Per.ENI (Tante ANAK PELAKU) di Jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;. Anak Saksi (ANAK KORBAN) saat itu berada di teras rumah milik Per.ENI dan main internet karena rumah tersebut memiliki wifi, selain itu adik Saksi ANAK KORBAN (ADIK LAKI-LAKI Anak Saksi (ANAK KORBAN) als --Bapa Korban--) bersama ANAK PELAKU berada di dalam rumah tersebut menonton TV;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang ANAK PELAKU, menyampaikan kepada Anak Saksi (ANAK KORBAN) bahwa dia ingin membeli krupuk, sehingga Anak Saksi (ANAK KORBAN) ke toko dulu untuk melayaninya membeli krupuk. Setelah itu Anak Saksi (ANAK KORBAN) kembali ke rumah Per.Eni;
- Bahwa tidak lama kemudian ANAK PELAKU memanggil Anak Saksi (ANAK KORBAN) masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang, sehingga Anak Saksi (ANAK KORBAN) masuk ke dalam rumah tersebut, pada saat masuk ANAK PELAKU memanggil Anak Saksi (ANAK KORBAN) masuk ke dalam kamar. Lalu pada saat Anak Saksi (ANAK KORBAN) berada dalam kamar yang mana ANAK PELAKU langsung menutup pintu dan menguncinya, setelah itu ANAK PELAKU mengajak Anak Saksi (ANAK KORBAN) untuk melakukan hubungan badan, sehingga ANAK PELAKU membuka celana yang Anak Saksi (ANAK KORBAN) pakai pada saat itu. Kemudian posisi Anak Saksi (ANAK KORBAN) duduk di lantai lalu ANAK PELAKU juga membuka celananya dan berlutut di hadapan Anak Saksi (ANAK KORBAN) dan mengangkat kedua kaki Anak Saksi (ANAK KORBAN) lalu ANAK PELAKU memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi (ANAK KORBAN);
- Bahwa ANAK PELAKU memainkan penisnya dengan cara mendorong dan menariknya sekitar beberapa menit, Anak Saksi (ANAK KORBAN) merasakan air sperma ANAK PELAKU keluar di dalam vagina Anak Saksi (ANAK KORBAN), lalu ANAK PELAKU mencabut penisnya dari vagina Anak Saksi (ANAK KORBAN). Setelah itu Anak Saksi (ANAK KORBAN) dan ANAK PELAKU berdiri dan memakai celana lalu keluar meninggalkan kamar tersebut;
- Bahwa benar pada kejadian ketiga yang mana pada saat itu Anak Saksi (ANAK KORBAN) memakai barang bukti celana training panjang warna abu-abu dan baju kaos lengan pendek warna hitam;
- Bahwa Anak Saksi (ANAK KORBAN) tidak berpacaran dengan ANAK PELAKU, lalu pada semua kejadian Anak Saksi (ANAK KORBAN) tidak berteriak meminta tolong, ANAK PELAKU juga tidak menyekap mulut Anak Saksi (ANAK KORBAN) dengan tangan atau apapun, Anak Saksi (ANAK KORBAN) tidak melawan dan berteriak, hal tersebut disebabkan karena Anak Saksi (ANAK KORBAN) takut dengan ANAK PELAKU yang mana sebelumnya pernah membuat Anak Saksi (ANAK KORBAN) menangis saat dulu sedang bermain klereng;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Saksi (ANAK KORBAN) telah hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 19.30 Wita, Ibu Anak Saksi (ANAK KORBAN) ("Saksi Ibu ANAK KORBAN") mengetahui Anak Saksi hamil setelah Anak Saksi (ANAK KORBAN) mengeluhkan perutnya yang merasakan sakit. Lalu setelah mengetahui Anak Saksi (ANAK KORBAN) hamil, kemudian Saksi Ibu ANAK KORBAN langsung mendatangi keluarga ANAK PELAKU untuk meminta tanggung jawabnya, namun ANAK PELAKU menyangkal menghamili Anak Saksi (ANAK KORBAN);
- Bahwa lalu sekitar jam 23.00 Wita, karena merasakan kandungan mau keluar Anak Saksi (ANAK KORBAN) kemudian melahirkan seorang Anak laki-laki di rumah Hj TAHANG;
- Bahwa nama Anak Laki-laki yang dilahirkan Anak Saksi (ANAK KORBAN) bernama ANAK BAYI KORBAN;
- Bahwa Anak Saksi (ANAK KORBAN) tidak tahu kapan persisnya mengetahui dirinya telah hamil dan Anak Saksi (ANAK KORBAN) baru tahu karena diberi tahu oleh tetangga Anak Saksi (ANAK KORBAN) bernama HASAN (suami Per. ENI) setelah sempat mengetes air kencing dengan test pack kehamilan karena pada bulan Maret 2021 Lel. HASAN juga mensetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa berdasarkan surat *VISUM ET REPERTUM* Nomor :1606/PUSK-BLP/SUT/VII/2021 pada tanggal 28 Juli 2021 Oleh dokter pemeriksa dr. Nurul Fitri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut :

- Tampak adanya robekan pada jalan lahir;
- Robekan selaput darah tidak dapat nilai;
- Perdarahan normal, tanda-tanda infeksi negatif;

KESIMPULAN :

Korban datang di UGD pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 pukul 13.00 Wita, dengan keadaan sadar dengan keluhan telah melahirkan di rumah sekitar 15 menit yang lalu, pasien mengaku hamil di luar nikah yang menurut orang sakit ini akibat PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR bertempat di Jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sekitar bulan Desember tahun 2020;

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, tampak adanya perdarahan akibat persalinan, tampak luka robek akibat persalinan, tidak dapat dinilai persalinan akibat ruda paksa atau lahir secara normal;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA Nomor :R/21090/XI/RES.1.24/2021/Lab.DNA tanggal 17 November 2021:

Dengan kesimpulan :

1. ANAK BAYI KORBAN adalah ANAK BIOLOGIS ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN Binti --Bapa Korban-- dan ANAK PELAKU;
2. ANAK BAYI KORBAN adalah BUKAN ANAK BIOLOGIS HASANUDDIN Alias HASAN Bin MARSUKI;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.XXXXX atas nama ANAK KORBAN, menerangkan Anak Saksi (ANAK KORBAN) lahir di Sinjai tanggal 9 Januari 2006, merupakan anak kesatu Perempuan dari pasangan suami-istri --Bapa Korban-- dan Ibu ANAK KORBAN, sehingga berdasarkan alat bukti surat yang merupakan akta otentik tersebut Anak Saksi (ANAK KORBAN) pada saat kejadian masih berumur kurang dari 18 (delepan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-08062013-XXXX atas nama ANAK PELAKU, menerangkan ANAK PELAKU lahir di Sinjai tanggal 30 Mei 2005, anak kesatu Laki-laki dari pasangan suami-istri BAHRUN dan --Ibu ANAK PELAKU--, sehingga pada saat kejadian dan diajukan ke persidangan masih berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan **ANAK PELAKU** di persidangan sebagai Anak yang berkonflik dengan Hukum (“Anak”) atau Anak diduga melakukan tindak pidana, berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan diperkuat dengan Kutipan Akta Kelahiran 7307-LT-08062013-XXXX atas nama Anak sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara, diketahui bahwa Anak lahir pada tanggal 30 Mei 2005 dan masih berusia 16 (enam belas) tahun ketika dihadapkan di persidangan, serta telah membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama pemeriksaan di persidangan, Hakim menilai bahwa Anak berada dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut Hakim unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa (Anak) yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, namun demikian, sesungguhnya unsur dengan sengaja itu sendiri dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Anak, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali terdapat paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tersebut tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

refleksi dari niatnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (*Vide* Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana, Hal.171-172);

Menimbang, bahwa sejatinya inti dari kesengajaan (*opzet*) sebagaimana tersebut di atas menghendaki dan mengetahui, artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur kesengajaan, maka terhadap unsur-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan Terdakwa cukup mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan, dapatlah ditempuh dengan cara membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin Anak antara keinginan/motif dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibatnya dan keadaan-keadaan yang paling menyertainya;

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo, mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani” (*Vide* R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1981, hal 209). Namun demikian Van Bammelen dan Van Hatum berpendapat suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu “ejaculation seminis”, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina (*Vide* PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Keputusan, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 114). Terkait dengan batas persetubuhan tersebut Hakim berpendirian pengertian persetubuhan cukuplah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan dan tidak perlu disyaratkan sampai adanya terjadi ejakulasi dari penis laki-laki di dalam vagina tersebut;

Menimbang, bahwa frase “tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” adalah rangkaian unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila terbukti salah satu maka sebetulnya sudah terbukti perbuatan tindak pidananya, Namun demikian Hakim tetap perlu memberikan pengertian dari masing-masing frase unsur yang berhubungan dengan cara pelaku melakukan tindak pidana tersebut;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat ialah adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk ialah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar seperti untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya, membujuk juga dapat dipersamakan dengan merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa frase unsur “dengannya atau dengan orang lain” adalah rangkaian unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila terbukti salah satu maka sebetulnya sudah terbukti perbuatan tindak pidananya, frase unsur ini berhubungan dengan pembuktian siapa melakukan persetubuhan terhadap Anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, awalnya pada tanggal yang tidak dapat lagi diingat sekitar bulan September 2020 sekitar jam 23.30 Wita Anak Saksi (ANAK KORBAN) binti --Bapa Korban-- (selanjutnya disebut “Anak Saksi (ANAK KORBAN)”), sedang jaga toko di rumah di Jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Kemudian datang ANAK PELAKU untuk membeli sesuatu, setelah itu ANAK PELAKU meminta Anak Saksi (ANAK KORBAN) untuk mengantarnya pulang ke rumah ANAK PELAKU yang jaraknya sekitar kurang lebih 50 meter dari toko. Pada saat keduanya lewat di samping sebuah rumah kosong, ANAK PELAKU mengajak Anak Saksi (ANAK KORBAN) masuk dalam rumah kosong tersebut. Sehingga Anak Saksi (ANAK KORBAN) masuk bersama ANAK PELAKU. Kemudian pada saat di dalam rumah tersebut, ANAK PELAKU mengajak Anak Saksi (ANAK KORBAN) dengan cara memegang tangan Anak Saksi (ANAK KORBAN) sambil berkata “ayo kita berhubungan badan”, tetapi Anak Saksi (ANAK KORBAN) menolak dan menyampaikan “tidak mau takutka nanti hamilka” tetapi ANAK PELAKU menyampaikan kepada Anak Saksi (ANAK KORBAN) “janganmi takut mauja bertanggung jawab”, sehingga Anak Saksi (ANAK KORBAN) mau;

Menimbang, bahwa kemudian ANAK PELAKU membuka celana Anak Saksi (ANAK KORBAN) sampai di bawah lutut, kemudian Anak Saksi (ANAK KORBAN)

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di lantai lalu ANAK PELAKU juga membuka celananya, kemudian berlutut di hadapan Anak Saksi (ANAK KORBAN) dan mengangkat kedua kaki Anak Saksi (ANAK KORBAN), lalu ANAK PELAKU mengarahkan penisnya ke vagina Anak Saksi (ANAK KORBAN), kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi (ANAK KORBAN), kemudian ANAK PELAKU memainkan penisnya dengan cara mendorong dan menariknya sekitar beberapa menit ANAK PELAKU mencabut penisnya dari vagina Anak Saksi (ANAK KORBAN), setelah itu Anak Saksi (ANAK KORBAN) dan ANAK PELAKU berdiri dan memakai celana lalu dan keluar meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua kalinya yaitu pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2020 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Rumah kosong di Jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;. Awalnya saat itu Anak Saksi (ANAK KORBAN) sedang jaga toko di rumah, kemudian datang ANAK PELAKU untuk membeli sesuatu, kemudian ANAK PELAKU menyampaikan "*antara pale pulang*" kemudian Anak Saksi (ANAK KORBAN) mengantarnya, pada saat lewat di samping rumah kosong, ANAK PELAKU mengajak Anak Saksi (ANAK KORBAN) masuk dalam rumah kosong tersebut lagi sehingga Anak Saksi (ANAK KORBAN) masuk bersama ANAK PELAKU. Pada saat di dalam rumah tersebut, ANAK PELAKU mengajak Anak Saksi (ANAK KORBAN) dengan cara memegang tangan Anak Saksi (ANAK KORBAN) sambil berkata "*Ayo kita berhubungan badan*", tetapi Anak Saksi (ANAK KORBAN) menolak dan menyampaikan "*tidak mau takutka nanti hamilka*" tetapi ANAK PELAKU menyampaikan kepada Anak Saksi (ANAK KORBAN) "*janganmi takut mauja bertanggung jawab*", sehingga Anak Saksi (ANAK KORBAN) mau;

Menimbang, bahwa kemudian ANAK PELAKU membuka celana Anak Saksi (ANAK KORBAN) yang pada saat itu dipakai sampai di bawah lutut, kemudian Anak Saksi (ANAK KORBAN) duduk di lantai lalu ANAK PELAKU juga membuka celananya kemudian berlutut di hadapan Anak Saksi (ANAK KORBAN) dan mengangkat kedua kaki Anak Saksi (ANAK KORBAN), lalu ANAK PELAKU mengarahkan penisnya ke vagina Anak Saksi (ANAK KORBAN), kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi (ANAK KORBAN), kemudian ANAK PELAKU memainkan penisnya dengan cara mendorong dan menariknya sekitar beberapa menit. Kemudian Anak Saksi (ANAK KORBAN) merasakan air sperma ANAK PELAKU keluar di dalam vagina Anak Saksi, lalu ANAK PELAKU mencabut penisnya dari vagina Anak Saksi (ANAK KORBAN) setelah itu Anak Saksi (ANAK KORBAN) dan ANAK PELAKU berdiri dan memakai celana lalu keluar meninggalkan rumah tersebut;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga yaitu pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2020 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di dalam rumah kosong Per.ENI (Tante ANAK PELAKU) di Jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;. Anak Saksi (ANAK KORBAN) saat itu berada di teras rumah milik Per.ENI dan main internet karena rumah tersebut memiliki wifi, selain itu adik Anak Saksi (ANAK KORBAN) (ADIK LAKI-LAKI Anak Saksi (ANAK KORBAN) als --Bapa Korban--) bersama ANAK PELAKU berada di dalam rumah tersebut menonton TV. Tidak lama kemudian datang ANAK PELAKU, menyampaikan kepada Anak Saksi (ANAK KORBAN) bahwa ia ingin membeli krupuk, sehingga Anak Saksi (ANAK KORBAN) ke toko dulu untuk melayaninya membeli krupuk. Setelah itu Anak Saksi (ANAK KORBAN) kembali ke rumah Per.Eni;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian ANAK PELAKU memanggil Anak Saksi (ANAK KORBAN) masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang, sehingga Anak Saksi (ANAK KORBAN) masuk ke dalam rumah tersebut, pada saat masuk ANAK PELAKU memanggil Anak Saksi (ANAK KORBAN) masuk ke dalam kamar. Lalu pada saat Anak Saksi (ANAK KORBAN) berada dalam kamar yang mana ANAK PELAKU langsung menutup pintu dan menguncinya setelah itu ANAK PELAKU mengajak Anak Saksi (ANAK KORBAN) untuk melakukan hubungan badan, sehingga ANAK PELAKU membuka celana yang Anak Saksi (ANAK KORBAN) pakai pada saat itu. Kemudian posisi Anak Saksi (ANAK KORBAN) duduk di lantai lalu ANAK PELAKU juga membuka celananya dan berlutut di hadapan Anak Saksi (ANAK KORBAN) dan mengangkat kedua kaki Anak Saksi (ANAK KORBAN) lalu ANAK PELAKU memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Saksi (ANAK KORBAN). Kemudian ANAK PELAKU memainkan penisnya dengan cara mendorong dan menariknya sekitar beberapa menit, Anak Saksi (ANAK KORBAN) merasakan air sperma ANAK PELAKU keluar di dalam vagina Anak Saksi (ANAK KORBAN), lalu ANAK PELAKU mencabut penisnya dari vagina Anak Saksi (ANAK KORBAN). Setelah itu Anak Saksi (ANAK KORBAN) dan ANAK PELAKU berdiri dan memakai celana lalu keluar meninggalkan kamar tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada kejadian ketiga saat itu Anak Saksi (ANAK KORBAN) memakai pakaian yang menjadi barang bukti yaitu celana training panjang warna abu-abu dan baju kaos lengan pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa Anak Saksi (ANAK KORBAN) tidak berpacaran dengan ANAK PELAKU, lalu pada semua kejadian Anak Saksi (ANAK KORBAN) tidak berteriak meminta tolong, ANAK PELAKU juga tidak menyekap mulut Anak Saksi (ANAK KORBAN) dengan tangan atau apapun, Anak Saksi (ANAK KORBAN) tidak

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan dan berteriak, hal tersebut disebabkan karena Anak Saksi (ANAK KORBAN) takut dengan ANAK PELAKU yang mana sebelumnya pernah membuat Anak Saksi (ANAK KORBAN) menangis saat dulu sedang bermain klereng;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 19.30 Wita, Ibu Anak Saksi (ANAK KORBAN) ("Saksi Ibu ANAK KORBAN") mengetahui Anak Saksi (ANAK KORBAN) hamil setelah Anak Saksi mengaku hamil oleh ANAK PELAKU dan mengeluh perutnya yang merasakan sakit. Lalu setelah mengetahui Anak Saksi (ANAK KORBAN) hamil, kemudian Saksi Ibu ANAK KORBAN langsung mendatangi keluarga ANAK PELAKU untuk meminta tanggung jawabnya, namun ANAK PELAKU menyangkal menghamili Anak Saksi (ANAK KORBAN). Lalu sekitar jam 23.00 Wita karena merasakan kandungan mau keluar, Anak Saksi (ANAK KORBAN) lalu melahirkan seorang Anak laki-laki di rumah Hj TAHANG, kemudian Anak Laki-laki yang dilahirkan diberi nama ANAK BAYI KORBAN;

Menimbang, bahwa Anak Saksi (ANAK KORBAN) tidak tahu kapan persisnya mengetahui dirinya telah hamil dan Anak Saksi (ANAK KORBAN) baru tahu karena diberi tahu oleh tetangga Anak Saksi (ANAK KORBAN) bernama HASAN (suami Per. ENI) setelah sempat mengetes air kencing dengan test pack kehamilan karena pada bulan Maret 2021 Lel. HASAN juga mensetubuhi Anak Saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta adanya kehamilan yang dialami oleh Anak Saksi (ANAK KORBAN), hingga kemudian melahirkan seorang Anak, hal tersebut diperkuat dengan surat *VISUM ET REPERTUM* Nomor: 1606/PUSK-BLP/SUT/VII/2021 pada tanggal 28 Juli 2021, oleh dokter pemeriksa dr. Nurul Fitri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut :

- Tampak adanya robekan pada jalan lahir;
- Robekan selaput darah tidak dapat nilai;
- Perdarahan normal, tanda-tanda infeksi negatif;

KESIMPULAN :

Korban datang di UGD pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 pukul 13.00 Wita, dengan keadaan sadar dengan keluhan telah melahirkan dirumah sekitar 15 menit yang lalu, pasien mengaku hamil di luar nikah yang menurut orang sakit ini akibat PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR bertempat di Jalan --Lingkungan Perkara-- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai; sekitar bulan Desember tahun 2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, tampak adanya perdarahan akibat

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persalinan, tampak luka robek akibat persalinan, tidak dapat dinilai persalinan akibat ruda paksa atau lahir secara normal;

Menimbang, bahwa terkait dengan siapa yang menjadi ayah atau bapak dari Anak (Bayi) yang dilahirkan oleh Anak Saksi (ANAK KORBAN), dapat dijawab secara ilmiah dengan berdasarkan pada Surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA Nomor: R/21090/XI/RES.1.24/2021/Lab.DNA tanggal 17 November 2021:

Dengan kesimpulan :

1. ANAK BAYI KORBAN adalah ANAK BIOLOGIS ANAK KORBAN Alias ANAK KORBAN Binti --Bapa Korban-- dan ANAK PELAKU;
2. ANAK BAYI KORBAN adalah BUKAN ANAK BIOLOGIS HASANUDDIN Alias HASAN Bin MARSUKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesimpulan bukti surat Keterangan Ahli Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA Nomor: R/21090/XI/RES.1.24/2021/Lab.DNA tanggal 17 November 2021 telah memberi cukup keyakinan bahwa memang ANAK PELAKU yang menjadi bapak dari ANAK BAYI KORBAN atau anak (bayi) laki-laki yang dilahirkan oleh Anak Saksi (ANAK KORBAN);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.XXXXX atas nama ANAK KORBAN, menerangkan Anak Saksi (ANAK KORBAN) lahir di Sinjai tanggal 9 Januari 2006, merupakan anak kesatu Perempuan dari pasangan suami-istri --Bapa Korban-- dan Ibu ANAK KORBAN, sehingga berdasarkan alat bukti surat yang merupakan akta otentik tersebut Anak Saksi (ANAK KORBAN) pada saat kejadian masih berumur kurang dari 18 (deapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan di atas, dimana ANAK PELAKU mengakui secara terus terang telah menyetubuhi Anak Saksi (ANAK KORBAN) sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu dan tempat yang sama sebagaimana Anak Saksi (ANAK KORBAN) terangkan, meski kemudian ANAK PELAKU menyangkal tidak memegang tangan Anak Saksi (ANAK KORBAN) untuk mengajak ke rumah kosong, namun ANAK PELAKU tidak menyangkal mengajak Anak Saksi (ANAK KORBAN) untuk berhubungan badan. Meski kemudian ANAK PELAKU juga menyangkal Anak Saksi (ANAK KORBAN) tidak menolak dan langsung mau pada saat diajak, padahal Anak Saksi (ANAK KORBAN) sudah menolak dengan alasan takut hamil dan Anak juga selaku meyakinkan akan bertanggungjawab jika hamil, sehingga Anak Saksi (ANAK KORBAN) mau, maka dengan pertimbangan tersebut Hakim dalam hal ini

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.



berkeyakinan bahwa ANAK PELAKU dengan sadar membujuk Anak Saksi (ANAK KORBAN) yang masih berstatus Anak melakukan persetubuhan dengannya sebanyak 3 (tiga) kali dan akibat perbuatan tersebut Anak Saksi (ANAK KORBAN) menjadi korban (ANAK KORBAN) dan hamil hingga kemudian telah melahirkan seorang Anak Laki-laki yang kemudian diberi nama ANAK BAYI KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut Hakim unsur “Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum menyertakan Pasal 64 KUHPidana atau perbuatan pidana berlanjut sebagai bagian unsur yang didakwakan, menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan unsur tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Harus ada kesatuan kehendak;
- Mengenai peristiwa yang sama;
- Jarak antara rangkaian perulangan perbuatan dilakukan dalam jangka waktu yang relatif tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus bisa dibuktikan bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku delik tersebut baik yang bersifat kejahatan maupun pelanggaran, merupakan rangkaian perbuatan berlanjut dan antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya memiliki hubungan dan keterkaitan. Atas dasar itu nantinya penuntutan yang dilakukan terhadap pelaku delik harus dapat dikonstruksi sedemikian rupa dalam bentuk komulasi perbuatan sehingga hukuman yang diberlakukan kepada pelaku delik dimaksud tetap saja didasarkan pada doktrin hukum pidana yang berlaku universal yakni stelsel pemidanaan komulasi terbatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan pada uraian pertimbangan unsur yang kedua yang mana telah terbukti ANAK PELAKU melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN pada tanggal yang semuanya tidak dapat diingat lagi yaitu pertama pada bulan September 2020, lalu kedua Oktober 2020 dan ketiga kalinya pada bulan Desember 2020, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti ANAK PELAKU melakukan beberapa perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan berlanjut, sehingga oleh karena itu unsur “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau



pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan untuk dijatuhi pidana Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Permohonan secara tertulis tanggal 7 Februari 2022, Penasihat Hukum Anak menyatakan pada pokoknya hukuman yang lebih tepat bagi Anak adalah mengembalikan ke orang tua untuk didik dan dibina, mengingat Anak masih bertatus sebagai pelajar dan bekeinginan untuk tetap melanjutkan sekolahnya, atau bentuk hukuman lain seperti pelatihan kerja, selain itu menurut Penasihat Hukum hukuman pidana bagi Pelaku Anak seharusnya merupakan pilihan terakhir, karena pidana penjara bagi anak yang berhadapan hukum akan berdampak buruk yang sangat besar bagi masa depan anak dan psikologi/mental seorang Anak.

Menimbang, bahwa dalam Permohonan tersebut, Penasihat Hukum Anak juga berpendapat pada pokoknya perbuatan yang dilakukan Anak dan Anak Korban adalah suka sama suka, sehingga semestinya keduanya dilindungi hak-haknya sebagai anak. Selain itu meskipun keduanya tidak menjalin hubungan pacaran namun perbuatan yang dilakukannya tidak cuma sekali, tetapi berulang kali (tiga kali) tanpa pernah ada penolakan dari saksi anak pelapor, bahkan pengakuan anak saksi pelapor di hadapan persidangan, ada pria dewasa yang juga pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengannya. Selain itu ibu dari Anak Korban juga mengakui jika orang tua dari Pelaku Anak pernah beberapa kali mememuinya terkait keinginan bertanggung jawab, namun niat itu tidak terwujud sebab --Ibu ANAK PELAKU-- hanya memiliki uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), sementara



pihak anak Saksi Pelapor meminta uang sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut Hakim memberikan pertimbangan bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim selain mendasarkan pada fakta-fakta persidangan, juga tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang SPPA serta memperhatikan keadilan dari sisi Anak korban sehingga penjatuhan pidana kepada Anak akan dipertimbangkan secara komprehensif sehingga dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, oleh karena di persidangan telah dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak dengan Nomor Register: W.23.PAS28.PK.01.04.03-88 bertanggal 19 Januari 2022 oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muhammad Darwis B, S.Sos., dan berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang SPPA yang menyatakan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

- a. Klien anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, Klien anak juga memahami bahwa tindakannya adalah perbuatan yang melawan hukum dan bisa dijatuhi sanksi pidana. Klien anak telah menyesali perbuatannya. Klien anak berharap dapat diberi keringanan hukuman mengingat bahwa klien melakukan tindak Pidana tersebut atas Dasar mau Sama mau dan menurut Tanggapan Klien dan Keluarga bahwa siap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menikahinya;
- b. Pertumbuhan Klien Anak telah berumur 15 Tahun 12 Bulan masih sangat muda serta ingin agar permasalahannya segera selesai;
- c. Dari hasil pengakuan Klien anak, yang menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana pada klien adalah Lingkungan, Pergaulan dan kurangnya pengawasan oleh Orang Tua serta faktor yang lebih mendasar yakni mau sama mau;
- d. Orang tua Klien Anak masih sanggup untuk mengawasi dan membina Klien Anak dan sanggup memenuhi kebutuhan Klien Anak, baik secara moril maupun materil dan berjanji akan memperbaiki kualitas hubungan dengan klien anak e.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.



Pidana dengan syarat Pengawasan sebagai mana dimaksud dalam berdasarkan pasal 71 ayat 1 huruf b angka 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone pada Hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 Nomor :121/TPP/II/2022. kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda merekomendasikan dapat diambil keputusan berupa untuk kepentingan terbaik untuk anak sebaiknya dapat diberikan pidana dengan syarat Pengawasan sebagai mana dimaksud dalam berdasarkan pasal 71 ayat 1 huruf b angka 3 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan bilamana anak tersebut telah mendapat kepastian Hukum kiranya petikan putusan dapat Diberikan Pembimbing kemasyarakatan hal ini sesuai dengan Pasal 62 UU RI No 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian kemasyarakatan tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap Anak, tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Anak untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pemidanaan ditujukan demi kepentingan terbaik bagi Anak yang artinya segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak dengan tidak melanggar harkat dan martabat Anak yang bermuara dapat diterimanya Anak ketika kembali ke masyarakat dan dapat melanjutkan masa depan Anak selain itu pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, dan keadilan;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif diharapkan Anak tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan melakukan intropeksi diri atau perenungan atas kesalahannya yang telah dilakukan selama ini dan disamping itu Anak harus menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa mengingat dari sisi kepentingan korban, kepentingan masyarakat, dan negara bahwa perbuatan Anak tersebut menimbulkan efek domino terhadap tahapan perkembangan Anak korban, Anak yang dilahirkan oleh korban dan masa depan keduanya, Hakim oleh karena itu perlu juga memperhatikan pendapat terkait dengan kondisi Anak Korban sebagaimana tertuang dalam Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum, yang disusun oleh Ufrah Sulfiah, S.Sos sebagai Pekerja Sosial Perlindungan Anak dari Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, laporan bertanggal 19 Januari 2022, yang mana isinya menyatakan: akibat kejadian ini (kejahatan persetubuhan), Anak Korban lebih banyak berdiam diri di rumah karena Anak Korban masih merasa sedih ketika mengingat apa yang telah dialami dan orang tua merasa malu dilingkungan tempat tinggalnya, selain itu dalam laporan tersebut juga Pekerja Sosial juga menyampaikan keinginan Anak Korban dalam kasus ini agar Anak dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar Anak tidak mengulangi perbuatannya dan tidak ada lagi yang menjadi korban selanjutnya, hal tersebut juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh orang tua Anak yang menyampaikan meski ada perdamaian tetap berharap Anak juga tetap dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh ANAK PELAKU bukan merupakan bentuk kenakalan melainkan kejahatan yang mempunyai dampak serius terhadap tahapan perkembangan Anak dan Anak Korban. Dalam persidangan, ANAK PELAKU bahkan berkilah bahwa ANAK KORBAN langsung mau setiap diajak oleh ANAK PELAKU, bahkan perbuatan Anak yang telah dengan sengaja membujuk ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan hingga 3 (tiga) kali dan kemudian menyebabkan kehamilan hingga Anak Korban melahirkan Anak, telah jelas merenggut masa depan Anak Korban yang sebetulnya akan lebih baik jika tidak mengalami peristiwa ini;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Ibu ANAK KORBAN selaku ibu dari ANAK KORBAN, menerangkan bahwa Anak Korban memiliki sifat yang pendiam dan tidak memiliki hubungan pacar atau tanda-tanda pacaran dengan ANAK PELAKU. Selain itu meskipun bertetangga, ANAK KORBAN mengaku memiliki perasaan takut dengan ANAK PELAKU karena trauma pernah dipukul oleh ANAK

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PELAKU saat bermain klereng pada masa kecil, sehingga alasan Anak Korban tidak berusaha melakukan perlawanan atau berteriak sebagai bentuk penolakan keras atas apa yang dilakukan oleh ANAK PELAKU, menurut Hakim keterangan Anak Saksi (ANAK KORBAN) terkait dengan adanya trauma dan takut pada ANAK PELAKU dapat diterima sebagai kondisi yang wajar dialami oleh anak seusia Anak Korban, sehingga oleh karena itu juga pendapat atau kesimpulan dari ANAK PELAKU, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa persetubuhan yang terjadi karena mau sama mau atau suka sama suka patut untuk ditolak. Hakim juga berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh ANAK PELAKU hanyalah sebagai bentuk pelampiasan seksualnya dengan memilih ANAK KORBAN sebagai objeknya karena memiliki karakter pendiam sehingga tidak akan mengungkapkan apa yang telah terjadi, terlebih terungkap juga Anak Korban disetubuhi oleh orang dewasa lain semakin meyakinkan bahwa Anak korban memiliki posisi yang sangat rentan dilingkungannya;

Menimbang, bahwa terungkap juga sebelum dilakukannya tes DNA terhadap keberadaan Anak yang dilahirkan, ANAK PELAKU bahkan sempat menyangkal tidak melakukan perbuatan persetubuhan, bahkan kemauan bertanggung jawab dari pihak keluarga ANAK PELAKU baru muncul setelah Anak ditahan. Meski perkawinan sebetulnya bukanlah jawaban atas persoalan yang dialami oleh Anak Korban terlebih sudah sering terjadi juga kehidupan perkawinan yang terjadi akibat peristiwa seperti ini kandas di tengah jalan, namun tindakan mengakui secara jujur dan keinginan bertanggung jawab yang tulus dalam bentuk apapun tentu menjadi ukuran sejauh mana Anak menyadari kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gambaran fakta tersebut, Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak sangat membahayakan masyarakat dan merugikan bagi Anak Korban. Oleh karena itu, menurut Hakim, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang SPPA adalah demi kepentingan Anak apabila pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara ini diperlukan agar Anak dapat memahami bahwa ada konsekuensi hukum dari setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukannya dan sekaligus untuk mengajarkan Anak untuk bertanggung jawab atas setiap tindakannya. Selanjutnya, Hakim juga berpendapat bahwa Anak tetap dapat memperoleh pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meskipun dijatuhi

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara melalui program-program yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai tempat Anak menjalani masa pidananya sehingga Anak tetap dapat siap untuk menjalani reintegrasi sosial ketika telah selesai menjalani masa pidananya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang SPPA disebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa, sementara ancaman pidana di dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, paling lama 15 (lima belas) tahun penjara, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ancaman pidananya bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja dan berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak minimum khusus pidana penjara yang diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak berlaku bagi Anak;

Menimbang, bahwa Anak dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Anak ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Terhadap tuntutan pidana tersebut, Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana dan pidana denda yang harus dijalani Anak dalam tuntutan Penuntut Umum. Menurut Hakim, tujuan pemidanaan semata-mata bukanlah sebagai sarana untuk memberikan pembalasan atau penderitaan kepada Anak atas apa yang telah diperbuatnya, Hakim berpendapat bahwa pidana dijatuhkan kepada Anak agar kemudian Ia dapat memperbaiki dirinya dan tentunya agar kejahatan yang serupa tidak terulang lagi, oleh karena itu Hakim menyakini hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan hak-hak

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, sehingga telah layak dan adil bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat tulisan Hard Rock Jakarta didepan dan 1 (satu) lembar celana trening warna abu-abu terdapat tulisan JIN BEI, yang telah disita dari ANAK KORBAN binti --Bapa Korban--, dalam tuntutan Penuntut Umum dimohonkan untuk dimusnahkan, Hakim juga sependapat dengan permohonan tersebut karena keberadaanya dapat saja menimbulkan trauma bagi ANAK KORBAN binti --Bapa Korban-- sehingga oleh karena itu harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak korban dan keluarga Anak korban menanggung malu;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban hamil dan telah melahirkan seorang Anak yang kemudian diasuh oleh pihak kerabat korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dipidana;
- Anak mengaku menyesal telah melakukan perbuatannya;
- Adanya keinginan bertanggung jawab dari Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ANAK PELAKU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 5 (lima) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros dan Pelatihan Kerja selama **3 (tiga) bulan** di BRSAMPK Toddopuli di Makassar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat tulisan Hard Rock Jakarta didepan;
 - 1 (satu) lembar celana trening warna abu-abu terdapat tulisan JIN BEI;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh Rizky Heber, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sudirman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Rozalina Abidin, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Sudirman, S.H.

Rizky Heber, S.H.